



P U T U S A N
Nomor 96/Pid.B/2022/PN Liw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Roni Setiawan bin Amin Jaya;**

Tempat lahir : Serang;

Tanggal Lahir : 21 Februari 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Pekon Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 96/Pid.B/2022/PN Liw., tanggal 5 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2022/PN Liw., tanggal 5 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mendalilkan unsur-unsur delik dari pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer telah terpenuhi dan selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban secara pidana sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan selanjutnya menuntut dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Roni Setiawan bin Amin Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer Penuntut Umum yang melanggar pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roni Setiawan bin Amin Jaya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan pidana kurungan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan panjang warna cokelat dikembalikan kepada saksi korban Tiara Agustina binti M. Tohir;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa ia terdakwa Roni Setiawan bin Amin Jaya pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal lain dalam bulan April tahun 2022, sekira jam 11.00 WIB, bertempat di Pekon Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan*



penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap korban Tiara Agustina binti M Tohir, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2022, sekitar jam 10.30 WIB, Saksi korban Tiara Agustina binti M Tohir, saksi Nurul Ilham bin Tarmidi, saksi Teguh Ryanto bin Jamhari dan saksi Jinku anak dari Sincau datang bertamu ke rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat. Kedatangan Saksi korban dan para Saksi lainnya adalah untuk membicarakan bisnis jual beli *furniture* yang telah lama Terdakwa geluti bersama dengan para Saksi tersebut. Kemudian saat Terdakwa dan para Saksi berbincang di ruang tamu rumah Terdakwa, Saksi korban diminta oleh Terdakwa untuk membuat kopi sambil berkata “*Ma, tolong buatin kopi*”. Lalu saat Saksi korban sedang membuat kopi, Terdakwa menyusul Saksi korban menuju dapur, dan sekonyong-konyong langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban dengan cara meninju pipi kiri dan pipi kanan Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi korban terjatuh ke lantai dan menyebabkan kepala Saksi korban mengeluarkan darah, Terdakwa yang mendapati Saksi korban terjatuh di lantai lantas menginjak Saksi korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa dan Saksi korban seketika berteriak meminta tolong beberapa kali dengan teriakan “*Koko tolong*”;
- Bahwa saksi Nurul Ilham, saksi Teguh Ryanto dan saksi Jinku yang sedang berada di ruang tamu rumah Terdakwa mendengar teriakan minta tolong Saksi korban dari arah dapur, kemudian para Saksi bergegas menuju dapur untuk melihat apa yang sedang terjadi. Sesampainya di dapur, para Saksi melihat Saksi korban sudah tergeletak di lantai dan dari kepalanya mengeluarkan banyak darah dengan Terdakwa yang berada di dekatnya. Lalu saksi Nurul Ilham berinisiatif untuk menolong Korban, saat para Saksi hendak membopong tubuh Korban, Terdakwa berkata “*Kalau tamu itu jangan ikut campur*” sambil Terdakwa pergi meninggalkan para Saksi menggunakan kendaraan mobil milik Terdakwa. Sedangkan para Saksi langsung mengangkat tubuh Korban ke dalam mobil untuk selanjutnya dibawa ke Puskesmas Bukit Kemuning untuk dilakukan penanganan lebih lanjut oleh dokter;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 011/IV/PKM-BK/2022 tanggal 22 April 2022 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Masrianti, M.Kes., dokter umum Puskesmas Rawat Inap Bukit Kemuning NIP 197312162005012005 telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Tiara Agustina binti M. Tohir



(identitas selengkapnya terlampir dalam surat *VeR* dalam berkas perkara) dengan kesimpulan: *terdapat luka robek pada kepala atas bagian belakang sebelah kiri, terdapat lebam pada bagian mata sebelah kiri, terdapat memar kemerahan pada bagian dalam lengan kanan sebelah kiri;*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsider:

Bahwa ia terdakwa Roni Setiawan bin Amin Jaya pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2022, atau setidaknya pada hari dan tanggal lain dalam bulan April tahun 2022, sekira jam 11.00 WIB, bertempat di Pekon Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan penganiayaan* terhadap korban Tiara Agustina binti M Tohir, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2022, sekitar jam 10.30 WIB, Saksi korban Tiara Agustina binti M Tohir, saksi Nurul Ilham bin Tarmidi, saksi Teguh Ryanto bin Jamhari dan saksi Jinku anak dari Sincau datang bertamu ke rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat. Kedatangan Saksi korban dan para Saksi lainnya adalah untuk membicarakan bisnis jual beli *furniture* yang telah lama Terdakwa geluti bersama dengan para Saksi tersebut. Kemudian saat Terdakwa dan para Saksi berbincang di ruang tamu rumah Terdakwa, Saksi korban diminta oleh Terdakwa untuk membuat kopi sambil berkata “*Ma, tolong buatin kopi*”. Lalu saat Saksi korban sedang membuat kopi, Terdakwa menyusul Saksi korban menuju dapur, dan sekonyong-konyong langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban dengan cara meninju pipi kiri dan pipi kanan Saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi korban terjatuh ke lantai dan menyebabkan kepala Saksi korban mengeluarkan darah, Terdakwa yang mendapati Saksi korban terjatuh di lantai lantas menginjak Saksi korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa dan Saksi korban seketika berteriak meminta tolong beberapa kali dengan teriakan “*Koko tolong*”;
- Bahwa saksi Nurul Ilham, saksi Teguh Ryanto dan saksi Jinku yang sedang berada di ruang tamu rumah Terdakwa mendengar teriakan minta tolong Saksi korban dari arah dapur, kemudian para Saksi bergegas menuju dapur untuk melihat apa yang sedang terjadi. Sesampainya di dapur, para Saksi melihat



Saksi korban sudah tergeletak di lantai dan dari kepalanya mengeluarkan banyak darah dengan Terdakwa yang berada di dekatnya. Lalu saksi Nurul Ilham berinisiatif untuk menolong Korban, saat para Saksi hendak membopong tubuh Korban, Terdakwa berkata *“Kalau tamu itu jangan ikut campur”* sambil Terdakwa pergi meninggalkan para Saksi menggunakan kendaraan mobil milik Terdakwa. Sedangkan para Saksi langsung mengangkat tubuh Korban ke dalam mobil untuk selanjutnya dibawa ke Puskesmas Bukit Kemuning untuk dilakukan penanganan lebih lanjut oleh dokter;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 011/IV/PKM-BK/2022 tanggal 22 April 2022 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Masrianti, M.Kes., dokter umum Puskesmas Rawat Inap Bukit Kemuning NIP 197312162005012005 telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Tiara Agustina binti M. Tohir (identitas selengkapnya terlampir dalam surat *VeR* dalam berkas perkara) dengan kesimpulan: *terdapat luka robek pada kepala atas bagian belakang sebelah kiri, terdapat lebam pada bagian mata sebelah kiri, terdapat memar kemerahan pada bagian dalam lengan kanan sebelah kiri;*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tiara Agustina**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menikah siri dengan Terdakwa pada bulan November 2019 dan memiliki seorang anak, namun bercerai sejak bulan September tahun 2021;
 - Bahwa selama menikah, Terdakwa kerap melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap Saksi bahkan pernah dihadapan anak sehingga akhirnya Saksi tidak kuat dan akhirnya mereka cerai;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi memiliki usaha bisnis bersama, dan walau sudah bercerai namun bisnis masih tetap lanjut;
 - Bahwa pada pagi hari Sabtu, tanggal 9 April 2022, rekanan bisnis Saksi dan Terdakwa yang bernama Jinhu, Nurul dan Teguh datang ke rumah Saksi dan meminta untuk diantarkan ke rumah Terdakwa;



- Bahwa selanjutnya Saksi mengantarkan Jinhu dan kawan-kawannya ke rumah Terdakwa di Pekon Sukanati, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa, kemudian Saksi, Terdakwa dan tamu-tamu tersebut mengobrol;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuat kopi, dan pada awalnya Saksi menolak namun Terdakwa kembali meminta Saksi untuk membuat kopi sehingga akhirnya Saksi pergi menuju dapur untuk membuat kopi tersebut;
- Bahwa sesampainya di dapur ternyata Terdakwa menyusul, dan sekonyong-konyong dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul Saksi dengan keras sebanyak dua kali mengenai pipi kanan dan kiri hingga Saksi terjatuh;
- Bahwa mendapatkan perlakuan tersebut Saksi langsung berteriak meminta tolong, selanjutnya Saksi pingsan;
- Bahwa pada saat sadar ternyata Saksi sudah ada di Puskesmas Bukit Kemuning;
- Bahwa berdasarkan cerita Nurul, saat mendengar teriakan minta tolong, maka Nurul langsung ke dapur dan saat itu melihat Saksi pingsan sedangkan Terdakwa menginjak kepala Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka di kepala, mata merah, luka lebam di pipi kanan dan kiri serta hidung retak dan harus dirawat inap di Puskesmas Bukit Kemuning selama 4 (empat) hari serta tidak bisa bekerja total selama 14 (empat belas) hari, selain itu Saksi mengalami trauma;
- Bahwa untuk biaya pengobatan dari kejadian tersebut Saksi total mengeluarkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa tidak ada membantu biaya tersebut;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa namun meminta proses hukum tetap lanjut;
- Bahwa pada saat dibacakan *Visum et Repertum* Nomor: 011/IV/PKM-BK/2022, Saksi membenarkan isinya;
- Bahwa pada saat diperlihatkan foto Saksi dalam Berita Acara Penyidikan maka Saksi membenarkan sebagai foto keadaan Saksi setelah mendapat pukulan dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti, Saksi mengenal sebagai pakaian yang dipergunakan Saksi saat Terdakwa melakukan pemukulan pada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Mariana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Tiara Agustina;
- Bahwa Tiara Agustina pernah menikah siri dengan Terdakwa dan memiliki seorang anak, namun kemudian bercerai;
- Bahwa selama mereka menikah, Saksi mendapat cerita dari Tiara Agustina dan pembantunya bila Terdakwa kerap melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap Tiara Agustina bahkan pernah sampai koma sehingga akhirnya Tiara Agustina tidak kuat dan akhirnya mereka cerai;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2022, Saksi mendapat informasi dari Eni Winarsih yang merupakan karyawan Tiara Agustina bila Tiara Agustina berada di Puskesmas Bukit Kemuning karena dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju Puskesmas Bukit Kemuning, dan sesampainya di sana melihat Tiara Agustina mengalami luka di kepala, mata merah, luka lebam di pipi kanan dan kiri serta hidung retak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Tiara Agustina harus dirawat inap di Puskesmas Bukit Kemuning selama 4 (empat) hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi kemudian melaporkan ke Kepolisian Resort Lampung Barat;
- Bahwa pada saat dibacakan *Visum et Repertum* Nomor: 011/IV/PKM-BK/2022, Saksi membenarkan isinya;
- Bahwa pada saat diperlihatkan foto Tiara Agustina dalam Berita Acara Penyidikan maka Saksi membenarkan sebagai foto keadaan Tiara Agustina setelah mendapat pukulan dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti, Saksi mengenal sebagai pakaian milik Tiara Agustina;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **Nurul Ilham**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pagi hari Sabtu, tanggal 9 April 2022, Saksi bersama-sama dengan Jinhu dan Teguh datang ke rumah Tiara Agustina dan meminta untuk diantarkan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Tiara Agustina mengantarkan Saksi dan kawan-kawannya ke rumah Terdakwa di Pekon Sukanati, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa, kemudian mereka mengobrol;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menyuruh Tiara Agustina untuk membuatkan kopi, lalu Tiara Agustina pergi menuju dapur;



- Bahwa Terdakwa kemudian menyusul Tiara Agustina, dan beberapa saat kemudian Saksi mendengar Tiara Agustina berteriak minta tolong serta terdengar bunyi panci jatuh;
- Bahwa Saksi langsung menuju dapur dan saat itu melihat Tiara Agustina sudah jatuh dan pingsan serta darahnya berceceran sedangkan Terdakwa menginjak kepala Tiara Agustina;
- Bahwa Saksi kemudian mendekat dan langsung mendorong Terdakwa, namun saat itu Terdakwa mengatakan *"Kalau tamu itu jangan ikut campur"*, selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan mobilnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi membawa Tiara Agustina ke rumah karyawan yang bernama Eni Winarsih, kemudian bersama-sama membawa ke Puskesmas Bukit Kemuning untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Tiara Agustina mengalami luka memar di atas bagian mata sebelah kiri dan hidung, serta luka robek di kepala bagian belakang;
- Bahwa pada saat dibacakan *Visum et Repertum* Nomor: 011/IV/PKM-BK/2022, Saksi membenarkan isinya;
- Bahwa pada saat diperlihatkan foto Tiara Agustina dalam Berita Acara Penyidikan maka Saksi membenarkan sebagai foto keadaan Tiara Agustina setelah mendapat pukulan dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti, Saksi mengenal sebagai pakaian yang dipergunakan Tiara Agustina saat Terdakwa melakukan pemukulan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 011/IV/PKM-BK/2022;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna cokelat;

Bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti dan barang bukti;

Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menikah siri dengan Tiara Agustina dan memiliki seorang anak;
- Bahwa Terdakwa dan Tiara Agustina memiliki usaha bisnis bersama;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2022, sekira pukul 10.30 WIB Tiara Agustina bersama dengan rekanan bisnis yang bernama Jinhu, Nurul dan Teguh datang ke rumah Terdakwa di Pekon Sukanati, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat;



- Bahwa saat itu Terdakwa kurang suka dengan pakaian yang dikenakan Tiara Agustina karena kurang senonoh;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Tiara Agustina dan tamu tersebut mengobrol;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menyuruh Tiara Agustina untuk membuat kopi, dan pada awalnya Tiara Agustina menolak namun Terdakwa kembali meminta Tiara Agustina untuk membuat kopi sehingga akhirnya Tiara Agustina pergi menuju dapur untuk membuat kopi tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyusul ke dapur, dan di sana terjadilah percekocokan mulut antara Terdakwa dan Tiara Agustina;
- Bahwa karena emosi, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul Tiara Agustina dengan keras sebanyak satu kali mengenai pipi hingga Tiara Agustina terjatuh dan saat itu Terdakwa melihat Tiara Agustina kepalanya berdarah;
- Bahwa Tiara Agustina langsung berteriak minta tolong, selanjutnya Terdakwa menginjak muka Tiara Agustina hingga Ia pingsan;
- Bahwa kemudian datang Nurul dan langsung mendorong Terdakwa, namun saat itu Terdakwa mengatakan *"Kalau tamu itu jangan ikut campur"*, selanjutnya karena takut dan panik maka Terdakwa pergi dengan menggunakan mobilnya;
- Bahwa pada saat dibacakan *Visum et Repertum* Nomor: 011/IV/PKM-BK/2022, Terdakwa membenarkan isinya;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Terdakwa dan Tiara Agustina masih berstatus suami isteri, akan tetapi saat ini sudah bercerai;
- Bahwa selama menikah, Terdakwa kerap memukul Tiara Agustina bahkan pernah dihadapan anak;
- Bahwa Terdakwa tahu bila pukulan dan ijakan pada bagian kepala dapat berakibat fatal terhadap korban karena kepala merupakan bagian vital;
- Bahwa Terdakwa tahu bila perbuatannya salah dan dapat dijatuhi pidana;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti, Terdakwa mengenal sebagai pakaian yang dipergunakan Tiara Agustina saat Terdakwa melakukan pemukulan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa dalam doktrin hukum pidana untuk mengatakan seseorang telah melanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksi pidana dikenal



adagium *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah);

Bahwa doktrin tersebut menghendaki terpenuhi dua syarat agar seseorang dikatakan melanggar hukum pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana, yaitu disamping seseorang harus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana (*criminal act*), orang tersebut harus pula dibuktikan pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana (*criminal liability*);

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat yang secara formal telah mencocoki seluruh rumusan Undang-undang (*tatbestandsmatigheid*) atau biasa disebut dengan asas legalitas dan secara materiil bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau bersifat melawan hukum (*rechtswidrigheid*);

Bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada ada tidaknya kesalahan pada diri pelaku berkaitan perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu keadaan jiwa pelaku (kemampuan bertanggungjawab) dan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (kesengajaan, kealpaan serta alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu, dan apabila dakwaan primer tidak terpenuhi barulah akan dibuktikan dakwaan subsidier;

Bahwa Terdakwa dalam dakwaan primer telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur delik sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Mengakibatkan luka berat;

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penganiayaan.

Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan di sini mengacu pada pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Bahwa dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut pembentuk Undang-undang hanya menyebutkan kualifikasi yaitu



penganiayaan semata tanpa menyebutkan perumusan unsur-unsur deliknya, oleh karenanya unsur-unsur delik *penganiayaan* tersebut haruslah ditemukan dari sumber hukum lainnya, sebagai berikut:

1. *Oorspronkelijke Regerings Ontwerp* atau ORO (Rencana Undang-undang) dari pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Penganiayaan dirumuskan sebagai berikut:
 - a. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau;
 - b. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain;
2. Yurisprudensi, antara lain merumuskan sebagai berikut:
 - a. Menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan (*Arrest Hoge Raad* 25 Juni 1894);
 - b. Kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan (*Arrest Hoge Raad* 19 Oktober 1935);
 - c. Jika menimbulkan luka atau sakit pada badan bukan tujuan, akan tetapi suatu sarana untuk suatu tujuan yang dibenarkan, maka tidak ada penganiayaan (*Arrest Hoge Raad* 10 Februari 1902);
3. Doktrin ilmu hukum pidana menyatakan yang dimaksud dengan Penganiayaan pada pasal 351 adalah "*Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) kepada orang lain*";

Bahwa berpatokan pada uraian sumber-sumber hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*), luka (*letsel*) atau merusak kesehatan orang lain yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam unsur delik penganiayaan ini mengandung sub unsur delik sebagai berikut:

- 1.1. Dengan sengaja;
- 1.2. Menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain;

Bahwa terhadap sub unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1. Dengan sengaja.

Bahwa sub unsur delik ini bersifat subyektif dan terletak di awal unsur perbuatan (obyektif), sehingga sub unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi sub



unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian sub unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik *dengan sengaja* akan dipertimbangkan;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur delik *menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain*;

Ad.1.2. Menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain.

Bahwa sub unsur delik kedua dalam pasal dakwaan ini merupakan sub unsur delik yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka sub unsur delik yang dikehendaki dalam kualifikasi *penganiayaan* tersebut telah terpenuhi;

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen *menimbulkan luka* dalam penguraian sub unsur delik kedua ini, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa yang dimaksud dengan *luka* adalah perubahan bentuk pada badan manusia, yang berlainan dengan bentuknya semula (Prof. Satochid Kartanegara, S.H., "*Hukum Pidana Bagian Dua: Kumpulan Kuliah*" Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hlm. 509);

Bahwa untuk membuktikan sub unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2022, sekira pukul 11.00 WIB, di dapur rumah Terdakwa di Pekon Sukanati, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul Tiara Agustina dengan keras mengenai pipi hingga Tiara Agustina terjatuh, selanjutnya Terdakwa menginjak muka Tiara Agustina hingga ia pingsan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan *Visum et Repertum*, maka Tiara Agustina mengalami:
 - o luka robek pada kepala atas bagian belakang sebelah kiri;
 - o bengkak pada kepala atas bagian belakang sebelah kiri;
 - o lebam pada mata sebelah kiri;
 - o memar pada bagian dalam lengan kanan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Tiara Agustina telah mengalami luka sebagaimana hasil



Visum et Repertum, luka mana terjadi setelah pukulan dan injakan yang dilakukan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa luka tersebut bila dihubungkan dengan definisi *luka* dari Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang telah disebutkan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan luka-luka yang diderita Tiara Agustina tersebut telah memenuhi kriteria *luka*, karena perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan terjadi perubahan dalam tubuh Tiara Agustina, yang sebelumnya masih dalam keadaan sehat dan normal menjadi mengalami luka robek, bengkak, lebam dan memar di tubuhnya;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *dengan sengaja*;

Ad.1.1. Dengan Sengaja.

Bahwa tindak pidana *penganiayaan* yang dimaksudkan dalam delik ini merupakan *opzettelijk delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja;

Bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*" Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hlm. 167);

Bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 168);

Bahwa akan tetapi menurut para sarjana lainnya yang menganut Teori Perkiraan (*voorstellingstheorie*) telah menyangkal Teori Kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendakinya. Paling banter ia hanya bisa mengharapkan atau memperkirakannya (*ibid*);

Bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama: *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya *menghendaki* tindakannya itu, tetapi ia juga *menginsyafi* tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana.



Kedua: kesengajaan yang *tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)*. Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 171);

Bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu:

a. Kesengajaan Sebagai *Maksud (oogmerk)*.

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku (*ibid*, hlm. 181);

b. Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakelijkheids bewustzijn*).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang *pasti/harus terjadi* (*ibid*, hlm. 177);

c. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang *mungkin* akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu (*ibid*, hlm. 178);

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria *dolus malus* dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan sub unsur delik ini;

Bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Bahwa berdasarkan yurisprudensi (*Arrest Hoge Raad 10 Februari 1902*) maka baru dapat dikatakan sebagai *penganiayaan* apabila luka atau sakit yang timbul pada badan tersebut merupakan tujuan dan bukan sarana atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang dibenarkan;



Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa *visum et repertum*, maka diperoleh fakta:

- Terdakwa memukul kepala dan menginjak muka Tiara Agustina karena emosi dan tenaga keras;
- Terdakwa tahu pukulan dan ijakan pada bagian kepala dapat berakibat fatal terhadap korban karena kepala merupakan bagian vital
- Terdakwa tahu perbuatannya salah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dilihat dari:

- cara dan bagian tubuh Tiara Agustina yang disakiti Terdakwa; serta
- pemahaman sejak semula pada diri Terdakwa akan dampak fatal pukulan dan ijakan pada bagian kepala;

maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menghendaki tindakannya karena kepala yang merupakan bagian tubuh yang dipukul dan diinjak tersebut merupakan bagian vital pada tubuh manusia apalagi dilakukan dengan tenaga keras dan berulang;

Menimbang, bahwa oleh karena latar belakang tindakan Terdakwa tersebut semata-mata karena emosi dan bukan untuk hal-hal yang dapat dibenarkan, dan juga Terdakwa sedari awal menyadari sepenuhnya bila perbuatan tersebut salah dan ada dapat dijatuhi pidana, maka menurut Majelis Hakim kriteria *menginsyafi* adanya larangan dan ancaman pidanapun telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Bahwa oleh karena sub unsur delik dengan sengaja dan menimbulkan luka yang membentuk unsur delik penganiayaan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa maka unsur delik penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.2. Mengakibatkan luka berat.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan *luka berat* adalah:

- penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna;
- penyakit atau luka yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- penyakit atau luka yang menyebabkan orang terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;
- hilangnya salah satu panca indera;
- hilangnya salah satu anggota tubuh;
- lumpuh;



- hilang akal lebih dari empat minggu; dan atau
- gugurnya anak dalam kandungan;

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya mendalilkan unsur delik ini telah terpenuhi dengan alasan bagian yang Terdakwa pukul, tinju dan injak adalah kepala Tiara Agustina, yang merupakan bagian vital dari seseorang yang bisa menimbulkan bahaya maut seseorang, akan tetapi Penuntut Umum tidak menguraikan bukti-bukti yang mendukung dalilnya tersebut;

Bahwa terhadap dalil-dalil Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa suatu perlukaan dapat menimbulkan dampak pada korban dari segi fisik, psikis, sosial dan pekerjaan, yang dapat timbul segera, dalam jangka pendek, ataupun jangka panjang. Dampak perlukaan tersebut memegang peranan penting bagi hakim dalam menentukan beratnya sanksi pidana yang harus dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan (*Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Indonesia. Pedoman Teknik Pemeriksaan Dan Interpretasi Luka Dengan Orientasi Medikolegal Atas Kecelakaan*, Jakarta, 2005 dan Herkutanto, dkk, *Aplikasi Trauma-Related Injury Severity Score (TRISS) Untuk Penetapan Derajat Luka Dalam Konteks Mediklegal*, J I Bedah Indonesia, 2005;33(2):3743) dalam Dedi Afandi, chrome-extension://efaidnbmninnbpcjpcglclefindmkaj/http://fk.unri.ac.id/wp-content/uploads/2017/11/VeR-perluakaan-2010.pdf, diunduh 9 Agustus 2022 pukul 09.25 WIB;

Bahwa hukum pidana Indonesia mengenal delik penganiayaan yang terdiri dari tiga tingkatan dengan hukuman yang berbeda yaitu penganiayaan ringan, penganiayaan, dan penganiayaan yang menimbulkan luka berat. Penentuan derajat atau kualifikasi luka yang dialami oleh korban dalam delik penganiayaan tersebut menurut Majelis Hakim dapat berpatokan pada:

- *Visum et Repertum* yang dikeluarkan dokter, sehingga dokter yang memeriksa cedera yang dialami korban harus menyimpulkan dengan menggunakan bahasa awam derajat atau kualifikasi luka yang ditemukan lalu menyimpulkan pasal mana yang dapat diterapkan; atau
- Kesimpulan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari *Visum et Repertum* Nomor: 011/IV/PKM-BK/2022 yang dijadikan bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan *Visum et Repertum* tersebut hanya menerangkan kondisi luka yang dialami Tiara Agustina akan tetapi tidak



memberikan kesimpulan derajat dan kualifikasi luka yang dialami Tiara Agustina, oleh karena itu Visum et Repertum tersebut tidak bisa dijadikan bukti untuk menentukan apakah luka tersebut masuk derajat dan kualifikasi luka berat atau tidak;

Menimbang, bahwa selama di persidangan ditemukan fakta akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut Tiara Agustina pingsan, akan tetapi setelah sampai di Puskesmas Bukit Kemuning Ia telah sadar Kembali, dan berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidaklah menimbulkan penyakit atau luka yang dapat mendatangkan bahaya maut bagi Tiara Agustina, karena dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dari peristiwa penganiayaan tersebut Ia sudah dapat siuman kembali, oleh karena itu dalil-dalil Penuntut Umum haruslah ditolak;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kriteria luka berat lainnya terpenuhi pada perkara ini;

Bahwa di persidangan diperoleh fakta bila akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan Tiara Agustina harus harus dirawat inap di Puskesmas Bukit Kemuning selama 4 (empat) hari dan tidak bisa bekerja selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa akan tetapi pada saat Tiara Agustina diperiksa di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Ia telah pulih kembali dan dapat merespon dengan baik segala sesuatu yang ditanyakan dan terjadi di persidangan, serta panca indera dan anggota tubuhnya masih utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim keadaan:

- penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna;
- penyakit atau luka yang menyebabkan orang terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;
- hilangnya salah satu panca indera;
- hilangnya salah satu anggota tubuh;
- lumpuh;

tidaklah ditemui pada diri Tiara Agustina;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan bukti bila Tiara Agustina setelah kejadian tersebut menjadi hilang akal lebih dari empat minggu serta dalam keadaan hamil, oleh karena itu kedua kriteria luka berat inipun juga tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keadaan-keadaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terjadi pada diri Tiara Agustina;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur delik tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider;

Bahwa Terdakwa dalam dakwaan subsider telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain;

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik dalam dakwaan subsider ini memiliki elemen yang sama dengan unsur delik kesatu dalam dakwaan primer maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan ulang, namun Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dalam unsur delik kesatu pada dakwaan primer menjadi pertimbangan dalam unsur-unsur delik dakwaan subsider ini;

Bahwa dengan demikian unsur-unsur delik dalam dakwaan subsider telah terpenuhi;

Bahwa oleh karena semua unsur delik dalam dakwaan subsider telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah *perbuatan pidana* yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya *pertanggungjawaban pidana* sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana;

Bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:



1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*), dan ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa orang yang sehat dan sempurna akal nya, hal mana ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan pidana dilakukan, Terdakwa sudah termasuk kategori dewasa, karena ditilik identitas Terdakwa di Surat Dakwaan terbukti saat perbuatan pidana tersebut dilakukan Terdakwa telah berusia di atas 40 (empat puluh) tahun dan telah tiga kali menikah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan telah mengetahui adanya larangan dan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya pada Tiara Agustina, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan baik buruk perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perbuatan pidana sebelumnya maka telah terbukti perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan juga tidak ada perintah jabatan atau Undang-undang yang dapat membenarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga



Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena *perbuatan pidana* maupun *pertanggungjawaban pidana* telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna cokelat, walaupun milik Tiara Agustina namun karena dikhawatirkan menimbulkan trauma baginya maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban masih memiliki hubungan dekat dengan Terdakwa;
- Terdakwa sebelumnya telah berulang kali melakukan kekerasan terhadap Korban bahkan pernah dilakukan dihadapan Anak sehingga berpotensi menimbulkan gangguan psikis terhadap Korban dan Anak di kemudian hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Roni Setiawan bin Amin Jaya** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan terdakwa Roni Setiawan bin Amin Jaya tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan*;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna cokelat dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh Awaluddin Hendra Aprilana, sebagai Hakim Ketua, Norma Oktaria, S.H., dan Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Feri Apriza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Dwi Purnama Wati, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

NORMA OKTARIA, S.H.

AWALUDDIN HENDRA APRILANA

NUR KASTWARANI SUHERMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

FERI APRIZA, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)